

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYIRKAH

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 102 M	No. REG : S-2011 / M / 102 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**LATIFAH
NIM : C02207034**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Latifah
NIM : C02207034
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Imam Abu
Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang *Syirkah*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 23 Juli 2011

Saya yang menyatakan,


Latifah
C02207034

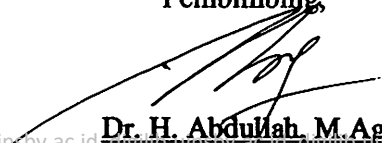
PERSETUJUAN PEMBIMBING

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang ditulis oleh Latifah (C02207034) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,



Dr. H. Abdullah M. Ag

NIP. 196309041992031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Latifah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 09 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Manaqasah Skripsi :

Ketua,

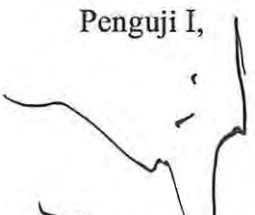

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

Sekretaris,


Wahid Hadi Purnomo, MH.
NIP.197410252006041002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,


Dr. H. Sahid, MH, M.Ag
NIP.196803091996031002

Penguji II,

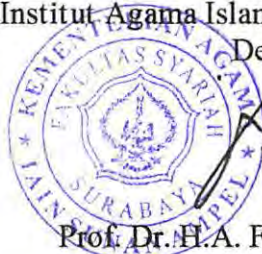

Sirajul Arifin, S.Ag., SS, M.El
NIP. 197005142000031002

Pembimbing,


Dr. H. Abdullah, M.Ag
NIP.196309041992031002

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.




Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*Library reseach*) dengan judul “Studi Komparatif terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang *Syirkah*”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang,

- 1) Bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang *syirkah* ?
- 2) Bagaimana Pemikiran Imam Syafi’i tentang *syirkah* ?
- 3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang *syirkah*?

Guna menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan di bahas. Kemudian data yang diperoleh diolah melalui beberapa tahapan, yaitu *Editing*, yakni penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan sejarah intelektual Iman Hanafi dan Imam Syafi’i dan pemikirannya tentang *syirkah*. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data yang terkait dengan *syirkah* dari pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. Dan metode Komparasi yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode Deduktif dan metode komparasi.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa, pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang *Syirkah*. *Syirkah* adalah bentuk kerjasama dengan unsur modal dan keuntungan, dan merupakan Akad yang di benarkan dalam hukum Islam. Imam Abu Hanifah membolehkan semua jenis *syirkah*. Sedangkan menurut Imam Syafi’i hanya membenarkan *syirkah* Inan dari banyaknya jenis *syirkah*. Imam Abu hanifah tidak mensyaratkan adanya percampuran harta dalam serikat dagang, sedangkan Imam Syafi’i mensyaratkan untuk pencampuran harta dalam serikat dagang. Dalam rukun *Syirkah* Imam Abu Hanifah menjelaskan Ijab Qabul saja sudah menjadikan sah nya suatu *syirkah*, sedangkan Imam Syafi’i menambahkan dengan harus adanya obyek akad atau modal dan keuntungan.

Skripsi ini, hendaknya dapat dijadikan contoh sebagai bahan komparasi terhadap pemikiran-pemikiran tokoh yang lain dan dengan pembahasan yang berbeda, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari para tokoh dalam berpendapat mengenai suatu permasalahan.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH	
TENTANG SYIRKAH	17
A. Biografi Imam Abu Hanifah	17

B. Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Syirkah	22
1. Dasar Hukum Syirkah	22
2. Rukun Syirkah	23
3. Syarat-syarat Syirkah	24
4. Macam-macam Syirkah	25
5. Berakhirnya Syirkah	29

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I	
TENTANG SYIRKAH	30
A. Biografi Imam Syafi'I	30
B. Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Syirkah	36

1. Dasar Hukum Syirkah	37
2. Rukun Syirkah	37
3. Syarat-syarat Syirkah	38
4. Macam-macam Syirkah	39
5. Berakhirnya Syirkah	45

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN	
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I	
TENTANG SYIRKAH	46
A. Konsep Syirkah Menurut Imam Abu Hanifah	46
B. Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'I	53

	C. Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam	
	Syafi'i Tentang Syirkah	61
BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan Muamalah adalah persoalan yang sedikit sekali di kaji secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan Muamalah adalah persoalan duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Anggapan seperti ini tentu saja tidaklah benar, karena sebagai seorang muslim, apapun aktifitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai ketuhanan. Misalnya saja dalam transaksi jual beli, jasa dan hubungan bisnis lainnya. Seorang muslim harus melaksanakan sesuai dengan tuntutan yang telah di syariatkan Allah dan rasulnya.¹

Hukum Islam adalah produk penyelidikan kritis,dari sudut pandang agama merupakan pokok bahasan yang sah, hukum Islam pun tidak pernah ditopang oleh satu kekuatan yang di organisir, akibatnya tidak pernah berkembang menjadi satu usaha nyata untuk mendapatkan kekuatan.²

Dalam hukum Islam, ketentuan hukum yang terkait dengan kebiasaan diatur berdasarkan 'Urf. Pada satu sisi Fiqih adalah penjabaran dari Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi sepanjang Nash-nash itu tidak berubah, tentu Fiqihnya pun akan tetap sama. Akan tetapi pada sisi lain, Fiqih merupakan hasil

¹ Nasroen , Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 5

² Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law*, (Palembang : IAIN Raden Fatah, 1985), 3

ijtihad Ulama yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu kemungkinan besar Fiqih berpengaruh oleh lingkungan seorang Mujtahid.

Dalam hukum Islam kita mengenal suatu sistem yang disebut dengan *Syirkah*. *Syirkah* ini dapat berbentuk bermacam-macam. Semisal beberapa orang bersekutu untuk memiliki suatu benda, ada juga beberapa orang yang bersekutu untuk mengadakan perjanjian laba rugi atas modal bersama. Beberapa orang yang bersekutu mengadakan perjanjian dengan orang lain dengan ketentuan upahnya di bagi diantara para anggota.

Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang syirkah dapat digambarkan bahwa *Syirkah* berarti ikhtilath atau percampuran, yaitu akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.³ Ulama' Hanafiyah menyatakan mengenai rukun *syirkah* Cuma ada dua, yaitu Ijab dan Qabul. Karena menurutnya Ijab dan Qabul atau Akad adalah sesuatu yang menentukan adanya *syirkah*. Imam Abu Hanifah memegang kuat Ar-Ray' sesuai dengan tabiat kehidupan dan kemasyaratan di Iraq. Ijtihad Imam Abu Hanifah nampak terang pada masalah-masalah yang tidak ada pada Nash Al-Qur'an dan Hadits, dan tidak ada pula pada pendapat para sahabat. Imam Abu Hanifah melebarkan daerah Isthimbath dan mengeluarkan hukum-hukum cabang dari pada pokok-pokok hukum.⁴

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 193

⁴ Hasbi Ash- Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1990), 51-52

Imam Abu Hanifah dalam Ijtihadnya sangat berpegang teguh pada sumber hukum pokok, dalam Hadits beliau hanya berpedoman pada hadits-hadits yang benar-benar *Sahih Mu'tamad*. Pada waktu itu Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang di kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktifitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Pengalaman dan pengetahuan yang didapat langsung oleh Imam Abu Hanifah sangat membantunya dalam mengatasi masalah yang timbul dan dalam menetapkan sebuah kebijakan juga dalam perekonomian.

Dengan konsep dasar yang dari Imam Abu Hanifah yang secara tegas telah membolehkan segala macam bentuk *syirkah*, sehingga merupakan suatu konsekuensi logis yang memerlukan perhatian tersendiri.

Sedangkan pemikiran Imam Syafi'i tentang *Syirkah* adalah perjanjian anatara dua orang lebih untuk bekerja sama dalam perdagangan, dengan cara menyerahkan modal masing-masing yang keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁵ Mengenai syarat dalam syirkah yaitu Ijab, Qabul, harus ada barang (obyeknya). Banyak perbedaan dengan konsep yang di berikan oleh Imam Abu Hanifah tentang *syirkah*.

⁵ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 111

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela Madzab Maliki dan mempetahankan Madzab Ulama Madinah hingga beliau mendapat julukan "*Nasyirus Sunnah*" (Penyebar Sunnah) ⁶.

Imam Syafi'i hidup pada masa munculnya dua aliran besar, yaitu Ahl Al-Hadits pada Imam Malik dan ahl Ar-Ray' Imam Abu Hanifah. Yang mana syafi'i tidak mendahulukan hadits secara mutlak, maupun Qiyas secara mutlak, tetapi Imam Syafi'i melakukan perbandingan-perbandingan antara madzab-madzab diatas yang telah berkembang dan mengumpulkan antaranya dengan memelihara prinsip wasatahiyah (perimbangan), dan takamuliyah (kesempurnaan).⁷

Dalam penetapan hukum Imam Syafi'i tidak mau menggunakan cara Ihtishan, dan beliau berpendapat " Barang siapa menetapkan hukum dengan Ihtishan, berarti Ia membuat Syariat sendiri". Imam Syafi'i adalah pakar Yurisprudensi Islam, salah seorang yang tidak kaku dalam menentukan hukum.

Hukum Islam atau Fiqih itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan Undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus-menerus, karenanya hukum Islam selalu berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup.

Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah, banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selagi masih hidup banyak tuntutan yang harus di penuhi, ada

⁶ Ali Hasan, *Perbandingan Madzab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 211

⁷ Hasbi Ash- Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1990), 55

orang yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama (kolektif).⁸

Apabila kita lihat dari kacamata dunia saat ini, yang menjadi puncak perkembangan dunia atau suatu negara, salah satunya adalah masalah keberhasilan suatu negara dalam bidang perekonomian. Dimana jika perkembangan ekonomi itu semakin maju dan berkembang pesat, maka suatu negara tersebut akan turut berkembang. Dengan demikian suatu negara tersebut akan sangat membutuhkan adanya sistem perserikatan dalam hal perdagangan, permodalan dan lain sebagainya. Demi memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang di harapkan oleh suatu negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak sedikit juga orang-orang yang melakukan *syirkah*, yang mana *syirkah* itu adalah perkongsian antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dari keuntungan itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *syirkah* bisa juga dalam hal kepemilikan, seperti contoh kasus dalam kepemilikan hak atas harta waris. Seperti dalam surat An-Nisa' : 12

.....فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ..... ﴿١٢﴾

Artinya : “Maka mereka bersekutu dalam sepertiga.....”

⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2003), 161

Dalil diatas tidak langsung menunjukan syirkah, karena dalil yang secara langsung mengenai syirkah tidak ada. Dan dalil diatas merupakan hasil ijtihad dari ulama.

Pembicaraan mengenai serikat (persekutuan) dagang ialah berkenaan dengan macam-macam, rukun-rukun yang mengharuskan sahnya hukum.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Shaad ayat 24 :¹⁰

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “ Nabi Daud berkata: ” Sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu Dengan meminta kambingmu itu (sebagai tambahan) kepada kambing-kambingnya; dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang Yang bergaul dan berhubungan (dalam berbagai-bagai lapangan hidup), setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh; sedang mereka amatlah sedikit!” dan Nabi Daud (setelah berfikir sejurus), mengetahui sebenarnya Kami telah mengujinya (dengan peristiwa itu), lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali (bertaubat).

Syirkah yang memiliki persamaan kata dengan kata *ikhtilath* atau pencampuran. Dikatakan demikian karena beberapa orang yang berserikat atau bersekutu dalam suatu bentuk pekerjaan, maka untuk melaksanakan *syirkah* itu mereka harus mencampurkan harta mereka untuk dijadikan modal.¹¹

⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid II*, (Semarang : Asy-Syifa', 1990),264

¹⁰ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan terjemahnya*, (Jakarta : Maghfiroh Pustaka, 2006),454

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13*(Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987), 193

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: (Dari Muhammad Bin Sulaiman Al-Mishashashy dari Muhammad bin al-Zibriqani dari Abi Hayyan Al-Taimy dari bapaknya dari Abi Hurairah secara Marfu' (sampai pada Nabi Saw) bersabda bahwa Allah berfirman : Aku menjadi yang ketiga terhadap dua orang yang bekerjasama selama tidak berkhianat salah satunya kepada teman kerjasamanya, maka jika berkhianat, Allah keluar dari dua orang yang bekerjasama

Dan kalau sudah berbicara masalah hukum, tentunya akan banyak pendapat dari berbagai fuqaha', dan mengenai perselisihan pendapat pun pastinya akan muncul mengenai keabsahan dan tidaknya suatu *syirkah*.

Berbagai macam pendapat ulama mengenai *syirkah*, mulai dari syarat dan rukun *syirkah*, macam-macam *syirkah*, bagi hasil dalam *syirkah* sampai mengenai sebab berakhirnya *syirkah* pun diperselisihkan oleh para fuqaha', khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, beliau adalah fuqaha' yang terkenal dalam fuqaha'empat madzab,yang sering berselisih pendapat. Meskipun dasar hukum yang mereka pakai sama, yaitu merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits tetapi metode Isthimbath mereka berbeda, sehingga hasil pemikiran mereka tidaklah sama dalam menetapkan hukum suatu perkara.

Secara garis besar yang di sepakati oleh kebanyakan fuqaha' Amshar (negeri-negeri besar) mengenai macam- macam *syirkah* adalah *syirkah* inan, *syirkah* abdan, *syirkah* mufawadhah, dan *syirkah* wujuh.¹² Yang telah disepakati

¹² Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Muhtahid jilid 2* (Semarang : As-syifa',1990),264

oleh Fuqaha' adalah *syirkah* Inan, meski masih terjadi perselisihan mengenai beberapa syaratnya. Sedangkan tiga serikat yang lainnya masih diperselisihkan dan diperselisihkan pula tentang sebagian syaratnya, yaitu bagi mereka yang menyetujuinya.

Seperti dalam hal modal harus berasal dari kedua belah pihak, atau boleh hanya dari satu pihak saja. Dan modal harus bercampur itu para fuqaha' berbeda pendapat seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda pendapat. Apakah harta modal itu harus bercampur secara langsung menjadi satu atau harta modal masih berada di tangan para anggota *syirkah*. Menurut Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan modal harus bercampur atau disatukan, karena perserikatan itu dinilai sah melalui Akadnya, bukan hartanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat modal harus dicampur atau disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak boleh dibedakan modal kedua belah pihak, karena *syirkah* merupakan percampuran dua harta. Begitu juga mengenai hal-hal yang lain, masih banyak perbedaan-perbedaan yang terlihat.

Mengenai dalil- dalil yang digunakan oleh keduanya dalam pemikirannya, apakah dalam setiap pendapatnya di dasarkan pada suatu dalil. Atau hanya berdasarkan *ijma'* nya saja atau bahkan dengan *qiyas*.

Banyaknya pendapat yang membahas mengenai *syirkah* itu sendiri memang perlu untuk di perbincangkan. Oleh karena itu, agakya tidak berlebihan jika tulisan ini bermaksud untuk menampilkan pikiran-pikiran kreatif yang

bermaksud untuk membandingkan atau mengkoparasikan yang nantinya akan bisa diketahui mengenai perbedaan dan persamaan antara pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang *syirkah*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menjadi pilihan tulisan ini karena kedua ulama ini merupakan sosok pemikir yang lebih dikenal masyarakat dengan ahli fiqih, dan seringnya terjadi perbedaan pendapat dari kedua ulama ini dalam menghukumi suatu perkara yang ada. Dan metode istinbat yang digunakan pun berbeda, Imam Hanafi terkenal dengan metode *ijtihad* Akalnya, sedangkan Imam Syafi'i terkenal dengan teori *ijma* nya.

Bila di analisa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dapat di fahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum Islam untuk mendatangkan kemaslahatan kepada manusia, baik dalam bentuk memberi manfaat untuk manusia atau menghindarkan mudharat atau kerusakan dari manusia. Oleh karena itu hakekat dari tujuan hukum itu untuk dapat dijadikan dasar oleh mujtahid dalam menetapkan hukum.¹³

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari permasalahan yang dapat di identifikasikan di atas kiranya harus dicarikan jawaban dari masalah-masalah tersebut dan menyelesaikan untuk dapat di jadikan sebuah karya tulis yang baik. Pembatasan terhadap masalah

¹³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 57

yang akan di kaji merupakan salah satu bagian penting demi terciptanya fokus pembahasan. Untuk itu obyek kajian yang akan dituangkan kedalam skripsi ini diidentifikasi pada hal-hal berikut :

- a. Konsep *syirkah*
- b. Konsep *syirkah* menurut Imam Abu Hanifah menurut Imam Syafi'i
- c. Metode isthinbat yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i
- d. Komparasi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

2. Pembatasan masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu membatasi metode pembahasan dalam segi metode isthinbat yang di pakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum dalam konsep *syirkah*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang syirkah?
2. Bagaimana Pemikiran Imam Syafi'i tentang *syirkah* ?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang *syirkah* ?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Dalam penulisan awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau penulisan yang sama yang mengkaji tentang “ Studi komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang *syirkah*”.

Skripsi Saudara Anwari jurusan Muamalah, Fakultas Syariah tahun 1998 dengan judul skripsinya konsepsi *syirkah* Imam Hanafi dalam prospektif ekonomi masa kini.

Dari skripsi yang telah ada lebih mengarah kepada konsep dari Imam Hanafi dalam prospek ekonomi sekarang, sesuai tidak konsep dari Imam Hanafi jika di pakai dalam kegiatan perekonomian sekarang.

Sedangkan dari skripsi kali ini pembahasannya lebih mengarah kepada perbandingan mengenai konsep atau teori tentang *syirkah* yang di berikan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’, yang nantinya akan bisa diketahui bagaimana persamaan dan perbedaannya. Apakah sudah sesuai konsep yang diberikan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dengan dasar hukum Islam.

Jadi terdapat perberbedaan pembahasan dalam tulisan ini dengan tulisan yang ada sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang *syirkah*.
2. Membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang *syirkah*. Sehingga bisa diketahui mengenai persamaan dan perbedaannya.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi mahasiswa, khususnya fakultas Syariah jurusan Muamalah, sebagai bahan kajian untuk penelitian ilmiah yang terkait dengan pembahasan ini.
2. Bagi penulis kegunaannya sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu, Fakultas Syariah.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Judul skripsi ini adalah “ Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang *syirkah*” guna untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul di atas, maka perlu di jelaskan arti kata berikut:

Studi : Pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.¹⁴

Komparatif : Perbandingan, atau membandingkan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan.¹⁵

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 461

¹⁵ Hartono , *Kamus Praktis Bahasa indonesia*, (jakarta : Rineka Cipta, 1996), 86

Pemikiran : Suatu metode *istinbath* yang di gunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum mengenai konsep *syirkah*.

Imam Hanafi : Lahir di Kufah pada tahun 80H (699 M) dan wafat pada tahun 767 M. Salah satu imam madzab, pendiri Madzab Hanafi. Terkenal sering menggunakan *ijtihad* dan dalil akal¹⁶.

Imam Syafi'i : Lahir di Palestina pada tahun 150 H (767 M) dan wafat pada tahun 820 M. Pendiri Madzhab Syafi'i, peletak dasar ilmu Ushul Fiqh, dan pencetus teori *ijma'*.¹⁷

Syirkah : Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama.¹⁸

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam aktifitas penelitian, karena dengan metode yang tepat dapat mencapai tujuan penelitian yang ideal. Sebab keberhasilan suatu penelitian tergantung pada teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian.

Dalam penulisan skripsi kali ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

1. Data yang dikumpulkan

¹⁶ Husain A. Amin, *Seratus Tokoh dalam Islam*, (Bandung : PT. Remaja roesda karya, 1999), 45

¹⁷ Ibid., 66

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2002), 127

- a. Konsep tentang *syirkah* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i
- b. Data tentang sejarah intelektual Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Dari data-data tersebut, penulis mencoba untuk mengkoparasikan dengan cara menganalisa konsep *syirkah* dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

2. Sumber data

a. Sumber primer

- 1) *Al – Umm*, Imam Syafi'i
- 2) *Al- Mabsud*, Hasan Al- Syaibani

b. Sumber skunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) **Fiqh Empat Madzab**
- 2) **Fiqh Muamalat**
- 3) **Fiqh Madzab Syafi'i**
- 4) **Fiqh Sunnah 13**
- 5) **Metode dan Analisis Hubungan**
- 6) **Metode penelitian kualitatif**
- 7) **Pembaruan Hukum Islam dalam Madzab Syafi'i**
- 8) **Sumber-sumber lain yang berkaitan permasalahan ini.**

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan seluruh pengumpulan datanya menggunakan Studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.¹⁹

Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel, atau sumber –sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik pengolahan

Data yang di peroleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data yang akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing

Pada tahap ini penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan sejarah intelektual Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta pemikirannya tentang konsep *syirkah*.

b. Organizing

Mengatur dan menyusun data yang terkait dengan konsep *syirkah* dari pemikiran Imam Abu Hanifah.

5. Analisis data

a. Metode Deduktif

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004),3

Yaitu suatu metode dengan cara mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya di kemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

b. Metode Komparatif

Yaitu mengkoparasikan atau membandingkan data yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini konsep yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i, kemudian dari kedua data itu di komparasikan, sehingga bisa di temukan sisi persamaan dan perbedaannya.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan membahas isi yang dikehendaki, maka sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistimatika pembahasan.

BAB II : Biografi dan Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang *syirkah*.

BAB III : Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i tentang *syirkah*.

BAB IV : Analisis Komparatif terhadap pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang *syirkah*.

BAB V: Pembahasan ini merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH

TENTANG *SYIRKAH*

A. BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

Imam Hanafi lahir di kota Kufah pada tahun 80H (699 M). Nama beliau sejak kecil adalah Nu'man bin stabit bin Zauth bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul, Afganistan) yang sudah menetap di Kufah. Pada masa belis di lahirkan pemerintahan Islam berada dalam tangan Abd. Malik bin Marwan, raja bani Umayyah yang ke-5.

Beliau di beri gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu bersal dari bahas Arab Haniif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau di beri gelar Abu Hanifah menurut bahsa Iraq adalah Tinta.¹

Imam Abu Hanafi adalah seorang imam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. Dalam empat mazhab yang terkenal tersebut hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia atau disebut juga

¹ Ali Hasan, *Perbandingan Madzab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 184

dengan bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, yaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.

Imam Hanifa dikenal rajin menuntut ilmu, semua ilmu yang bertalian dengan keagamaan beliau pelajari. Mula –mula beliau belajar ilmu Kalam.

Mungkin dikarenakan kondisi masyarakat Iraq yang pada saat itu banyak perbedaan dan perdebatan masalah Akidah, sehingga memberikan pengaruh terhadap kecenderungan Abu Hnaifah muda. Namun setelah lama itu beliau menyadari bahwa selama ini beliau telah mengikuti jalan yang tidak pernah di ikuti oleh para ulama' sebelumnya, dan sibuk dengan perdebatan- perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Inilah yang menjadi faktor utama perubahan haluan ilmu beliau ke bidang Fiqh yang lebih nampak manfaatnya dalam masyarakat.

Dalam belajar Ilmu Fiqh beliau belajar kepada Fiqh ulama Kufah dari berbagai aliran dan metode yang ada di sana. Setelah mengembara mendengar dan belajar dari ulama-ulama kufah, ahirnya Imam Hanifah mengambil sikap untuk belajar fiqh secara khusus dari seorang ulama' saja yaitu yang di kenal dengan istilah Mulazamah, yaitu Imam Hammad Abi sulaiman, beliau juga seorang ulama' besar kalangan tabi'in di Kufah.

Karena keluasan wawasan Abu Hanifah dan pandangannya dalam mengupas masalah Fiqh, Imam Hammad sering mewakilkan kepada beliau dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa. Sampai-sampai Imam

Malik dan Imam Syafi'i juga berpendapat tentang keluasan ilmu dan pandangan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah dalam mengulas hukum-hukum Islam.

Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah²:

a. Al-Kitab

Al-kitab adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan hukum pada akhir jaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada Al-kitab tersebut atau jiwa kandungannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abu Hanifah berbeda dengan sebagian ulama dalam menjelaskan maksud (dilalah) Al-Qur'an tersebut, seperti dalam masalah mafhum Mukhalafah.

b. As-Sunnah

Imam Abu Hanifah memandang sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an sebagaimana Imam-Imam yang lain. Yang berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penerimaan sebuah hadits, yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadits dari sisi sanad, namun dari matannya

² *Ibid.*, 188

juga dengan membandingkan dengan hadits-hadits lain dan kaidah-kaidah umum yang telah baku dan di sepakati.

c. Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat)

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat di kutip untuk diterapkan dalam masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum hukum yang diterapkan dalam bentuk Ijma' dan ketentuan dalam bentuk fatwa³.

d. Al -Qiyas

Abu Hanifah berpegang pada Qiyas, apabila pada Al-Qur'an,

Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antar keduanya. Disinilah nampak kelebihan Abu hanifah dalam mencari sebab (illat) hukum

e. Al Istishan

Sebenarnya merupakan pengembangan dari Al-Qiyas, Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling sering menggunakan Istishan dalam menetapkan suatu hukum

³ *Ibid* ,. 189

f. Urf (Kebiasaan)

Urf di gunakan setelah tidak di temukan dalam Al-qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istishan. Abu hanifah juga termasuk orang yang banyak urf' dalam masalah furu' Fiqh, terutama dalam masalah sumpah, lafadz tala', pembebasan budak, akad dan syarat.

Dalam Al-Mabsuth di terangkan “ sesuatu yang tetap dengan Urf sama dengan yang tetap dengan Nash”, maksudnya adalah Urf dipandang sebagai dalil sewaktu tidak ada Nash.

Prinsip Urf ini bukan hanya saja di riwayatkan dari Abu Hanifa, bahkan juga diriwayatkan dari Imam-imam lain dalam Madzabnya, seperti Al-Birri dalam Syarh Al-Asbah wan Nadzair berkata :

“ Sesuatu yang tetap dengan Urf dipandang sebagai dalil sewaktu tidak ada Nash”.

Para Ulama menetapkan Urf sebagai dasar tasyri', manakala tidak terdapat dalil tasyri'. Akan tetapi meninggalkannya manakala Urf itu menyalahi Nash⁴.

Sepanjang riwayat hidupnya, beliau tidak dikenal dalam mengarang kitab. Tetapi madzab beliau Imam Abu Hanifah atau madzab Hanafi disebar luaskan oleh murid-murid beliau. Demikian juga fatwa-fatwa beliau dituliskan dalam kitab-kitab fikih oleh para murid dan

⁴ *Ibid.*, 194

pengikut beliau sehingga madzab Hanafi menjadi terkenal dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu madzab yang empat. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i.

Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur yaitu raja yang ke-2, Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut karena Abu Hanifah hendak menjauhi harta dan kedudukan dari sultan (raja) maka dia ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara dan wafat dalam penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun, dan dia dishalatkan banyak orang.

B. PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG *SYIRKAH*

1. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah berarti Ikhtilath atau percampuran, yaitu akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁵ Ulama' Hanafiyah menyatakan mengenai rukun *syirkah* Cuma ada dua, yaitu Ijab dan Qabul. Karena menurutnya Ijab dan Qabul atau Akad adalah sesuatu yang menentukan adanya *syirkah*.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah 13*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 193

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih pada kitab sunan Abi

Daud dalam Bab al- Buyu',no.2936 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هَاصِحَةً فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه
ابوداود

Artinya: (*Dari Muhammad Bin Sulaiman Al-Mishashashy dari Muhammad bin al-Zibriqani dari Abi Hayyan Al-Taimy dari bapaknya dari Abi Hurairah secara Marfu' (sampai pada Nabi Saw) bersabda bahwa Allah berfirman : Aku menjadi yang ketiga terhadap dua orang yang bekerjasama selama tidak berkhianat salah satunya kepada teman kerjasamanya, maka jika berkhianat, allah keluar dari dua orang yang bekerjasama).*

Terdapat juga dalil mengenai dasar untuk melakukan syirkah.⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَأَقْرَهُمُ عَلَيْهِ , وَقَدَّتْ عَامَلَةٌ
النَّاسَ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.
مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مَنَكِيرٍ

Artinya : “*diriwayatkan bahwa Saib bin Syarik datang kepada Rasulullah. Dia berkata, “apakah kamu mengetahuiku?” dia menjawabnya, “bagaimana aku tidak mengetahuimu sementara dirimu adalah sekutuku. Kamu adalah sebaik-baiknya sekutu. Kamu tidak bermusuhan”.*

2. Rukun Syirkah

Yang termasuk dalam rukun syirkah adalah Ijab dan Qabul. Dalam

Ijab dan Qabul tidak disyaratkan harus berupa lafadh ataupun ucapan, akan

⁶ Hasan Al- Syaibani, *Al- Mabsuth juz 13*, 422

tetapi boleh dengan perbuatan , dimana perbuatan itu menunjukkan atau menjelaskan tujuan akad tanpa disertai lafadh.

3. Syarat –syarat *Syirkah*

Sedangkan menurut Hanafiyah mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah*, di bagi menjadi empat bagian sebagai berikut⁷:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan bentuk *syirkah*, baik harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu : berkenaan dengan benda yang di akadkan, dan mengenai dengan keuntungan.
- b. Sesuatu hal bertalian dengan *syirkah* mall (harta). Dalam hal ini terdapat syarat yang harus di penuhi, yaitu : modal harus berupa alat pembayaran, modal harus ada ketika akad *syirkah* di lakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah Mufawadhah*, bahwa dalam *Mufawadhah* di syartkan : modal harus sama, bagi yang *bersyirkah* seorang yang Ahli *Kafalah*, obyek ajad secara umum, yakni yang ada pada jual beli.
- d. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah Inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah Mufawadhah*.

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : لَا تَجُوزُ شَرِيكَةُ بَعْرُوضٍ وَلَا بَيْسَالٍ غَائِبٍ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِخْضَارِ رَأْسِ الْمَالِ

⁷ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 127

Artinya : Diceritakan dari Ibn Sirin ra dia berkata, Syirkah tidak boleh dengan harta benda tidak juga dengan harta yang ghaib. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa dalam transaksi syirkah harus menghadirkan modal.⁸

Akan tetapi jika menghadirkan modal saat akan membeli maka hal itu sama. Jika seseorang memberikan uang seribu dirham kepada orang lain dengan catatan dia membelinya dengan uang seribu tersebut dan dengan seribu dari hartanya. Kemudian keduanya mengadakan transaksi *syirkah* dengan cara ini. Dia menghadirkan harta saat membeli, maka transaksi seperti ini boleh. Karena maksud dari transaksi tersebut adalah menggunakan harta bukan pada *syirkah*-nya. Jika menghadirkan harta ditemukan saat maksud tersebut maka sama dengan menghadirkan harta saat akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam –macam *Syirkah*

Syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah*

‘Uqud. Penjelasan sebagai berikut :

a. *Syirkah Amlak*

Yaitu bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa Akad. Adakalanya bersifat *Ikhtiari* atau *Jabari*. Yang dimaksud dengan *Ikhtiari* adalah dua orang yang di hibahkan atau di wariskan sesuatu, lalu mereka menerima, maka barang yang di hibahkan atau yang di wariskan menjadi milik mereka berdua . Demikian pula halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka

⁸ *Ibid* ., 431

bayar berdua, maka barang yang mereka beli itu disebut *syirkah* milik.⁹

Yang berikutnya adalah *Jabari*, yaitu sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tidak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut. Misalkan harta warisan, karena *syirkah* berlaku untuk barang warisan, tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik bersama.¹⁰

Hukum *syirkah* ini, bahwa patner tidak berhak bertindak dalam penggunaan milik patner lainnya tanpa izin yang bersangkutan, karena msing-masing mempunyai hak yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Syirkah 'uqud*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. *Syirkah* ini di bagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu sebagai berikut :

1) *Syirkah Inan*

Adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan di bagi dua.

⁹ Sayyid ,Sabiq, Fiqih Sunnah 13, (Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1987), 194

¹⁰ Ibid ,. 195

Dalam *syirkah* tidak di syaratkan sama jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Yaitu bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan, dengan ketentuan syarat sebagai berikut :

- a) Modal harus sama antar anggota persekutuan
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- c) Memiliki agama yang sama
- d) Bahwa masing-masing anggota menjadi penjamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya atas apa yang di jual belikan.

3) *Syirkah Abdan*

Yaitu bahwa ada dua orang bekerjasama untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima di bagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini disebut juga *syirkah a'mal* (syirkah kerja), atau *syirkah Abdan* (syirkah fisik), atau *syirkah Shana'i* (syirkah para tukang), atau *syirkah Taqabbul* (syirkah penerimaan).

Syirkah ini dinyatakan sah, baik itu sama pekerjaan atau berbeda pekerjaannya. Argumen di perbolehkannya jenis syirkah ini adalah berdasarkan hadits berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا
وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِيمَا نُصِيبُ فَلَمْ أَجِءْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ
وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ

Artinya : “*Dari Abu sa’ib salman bin junadah dari Abu Daud khafari dari sufyan dari Abi Ishaq dari Abi Ubaidah dari Abdillah berkata : Aku dan sa’ad dan Amar pernah berserikat dalam memperoleh perolehan pada waktu perang Badar, lalu Sa’ad datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa Apa-apa.*”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Syirkah Wujud*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Syirkah* ini merupakan syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Imam Abu Hanifah, *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian *syirkah* dianggap sah, dan untuk *syirkah* ini di bolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang di beli, sehingga nanti,

keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing atau tanggung jawab masing-masing.¹¹

Macam –macam *syirkah* yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth karya mohammad bin hasan Al-syaibani, yang juga merupakan murid dari Imam Hanafi. *Syirkah* ada dua. *Syirkah Inan* dan *Syirkah Mufawadhah* jika mencukupi syarat-syarat *syirkah muwafadhah*. Artinya, bahwa jika hal tersebut adalah *syirkah mufawadhah* maka masing-masing pihak dituntut dengan kewajiban temannya dengan hukum jaminan/tanggungan. Jika *syirkahnya* adalah *Inan* maka yang dituntut adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan sebab bukan temannya, seperti pada hukum perwakilan.¹²

5. Berakhirnya *Syirkah*

a. Secara Keseluruhan, yaitu disebabkan oleh hal-hal berikut :

- 1) Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu transaktor
- 2) Anggota sekutu salah satu nya ada yang meninggal
- 3) Murtad
- 4) Gila secara terus menerus

a. Secara Sebagian, yaitu di sebabkan oleh :

- 1) Rusaknya harta syirkah sebelum di campur
- 2) Tidak adanya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah*.

¹¹ Ibid ,. 108

¹² Hasan Al- Syaibani, Al-Mabsuth: Juz 13, 422

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG *SYIRKAH*

A. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

Nama asli dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Gelar beliau Abu Abdillah. Orang Arab kalau menuliskan nama biasanya mendahulukan gelar dari pada nama, sehingga berbunyi Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gazza, bagian selatan dari paletina pada tahun 150H, pertengahan Abad kedua hijriyah¹. Beliau lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada ahli sejarah mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan, tetapi perkataan ini tidak berbeda karena Gazza dahulunya adalah daerah Asqalan. Kampung halaman Imam Syafi'i bukan di Gazza Palestina, tetapi di Mekkah. Dahulunya orangtua beliau datang ke Gazza untuk suatu keperluan, dan tidak lama itu beliau lahir².

Garis keturunan Syafi'i dari pihak ayahnya yaitu, Muhammad ibn idris ibn Al-abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn Al- sya'ib ibn Ubaid ibn abd yazid ibn Hasyim ibn Al- muthalib ibn 'abd manaf. Silsilah bertemu dengan

¹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan keagungan Madzab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), 13

² *Ibid*., 17

nabi Muhammad Saw pada Abd Manaf, sebab beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abd Al-muthalib ibn Hasyim ibn Manaf³.

Ketika beliau masih kecil, bapaknya meninggal di Gazza, dan beliau menjadi anak yatim yang hanya di asuh oleh ibunya saja meski dalam keadaan kekurangan. Pada usia 12 tahun, beliau di bawa ibunya kembali ke Mekkah, keluarga asal bani Muthalib. Tampaknya langkah yang di ambil ibunya demi kepentingan Al-Syafi'i sendiri. Sebab untuk memelihara nasabnya, beliau harus dekat dengan induk keluarganya di Mekkah.

Sejak dini pada diri Al-syafi'itelah tampak bakat yang luar biasa untuk menjadi ilmunan. Keserdasan dan kekutan ingatannya yang di topang oleh kemauan keras dan ketekunan, membuatnya selalu berhasil dalam setiap pelajaran, melampui semua teman sebayanya.

Pendidikannya di awali dengan belajar membaca dan menghafal Al-qur'an, diselesaikannya ketika beliau di kuttab, lembaga pendidikan terendah yang ada pada masa itu.

Keluasan ilmunya sangat di kagumi oleh muslimin semasa dan sesudahnya. Sejak beliau kecil memiliki kelebihan yang tidak umum, Imam Syafi'i mampu menghafal Al-qur'an dalam waktu relatif singkat (anak-anak) yaitu dalam usia 9 tahun⁴.

³ Lahmuddin nasution, *pembaruan hukum Islam dalam Madzab Syafi'i*,(Bandung : remaja Roesda karya, 2001),14

⁴ Abdillah F,Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur dunia Islam*, (Surabaya : Jawara Surabaya, 2004),129

Kemudian belajar berbagai Ilmu Agama seperti Fiqih, bahasa dan sastra, serta Ilmu hadist dari kalangan Ulama yang sudah diakui kepandaianya. Pada usia 15 tahun menjadi mufti di Makkah.

Imam Syafi'i berada dalam masa pemerintahan Harun Al-Rasyid, Al-amin dan Al-makmun pada dinasti Abbasiyah.

Imam Syafi'i juga mempelajari kitab-kitab ulama madzab Malik yang terkenal dengan karyanya yang berjudul *al muwatta*. Melalui kitab *Muwatta*, Imam Syafi'i tertarik untuk bertemu dengan Imam Malik dan kemudian menjadi muridnya. Imam Syafi'i termasuk murid kesayangan Imam Malik yang mendapat keistimewaan karena memiliki pemahaman Agama yang cukup baik bila di bandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Beberapa perjalanan ke berbagai negara seperti Palestina, bahkan Persia juga dilakukan Imam Syafi'i untuk memperdalam ilmunya.

Karena semangat dalam menjunjung sunnah nabi, Imam Syafi'i mendapat julukan dengan Nassir As-sunnah. Ada banyak karya Imam Syafi'i yang di jadikan rujukan kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan hukum, diantaranya: Ar-Risalah (kitab ushul fiqh), Al-Umm (kitab masalah fiqh), Ihtilaf Al-hadist (kitab masalah ilmu hadist), Al-Musnad (kitab hadist).

Madzab Syafi'i memiliki prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum, yaitu Al-qur'an, lalu Hadist, ijma' dan qiyas.

Imam Syafi'i juga menggunakan hadist dhoif sebagai bahan acuan, namun bila memenuhi kriteria yang tidak menyimpang atau tidak terlalu lemah, mendapat pengakuan atau pembenaran secara umum, tidak bertentangan dengan sumber hukum atau dalil yang kuat atau sahih serta tujuan penetapan, bukan memvonis halal atau haram, tetapi sebatas pada himbauan⁵.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela madzab Maliki dan mempertahankan madzab Ulama Madinah hingga terkenallah Beliau dengan sebutan Nasyirus Sunnah atau penyebar sunnah. Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan Fiqh Iraq⁶.

Mengenai dasar- dasar hukum yang di pakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya yang termasuk dalam kitabnya Ar-Risalah , yaitu:

1. Al-Qur'an

Imam Syafi'i mengambil dengan makna (arti) yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukan bukan arti yang lahir itu, yang harus di pakai atau di turuti.

2. As- Sunnah

Beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawathir saja, tetapi yang ahad pun di ambil dan di pergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama

⁵ *Ibid*., 130

⁶ Ali Hasan ,“ *perbandingan Madzab*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1996), 211

perowi hadits itu kepercayaan, kuat ingatan,dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Saw.

3. Ijma'

Bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Di samping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan Ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena baerjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadits Ahad dari pada Ijma' yang bersendikan Ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma' itu bersendikan naqal dan di riwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada rosulullah.

4. Qiyas

Imam Syafi'i memakai qiyas apabila ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala urusan yang berkenaan dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari Al-qur'an dan Al-hadits Rosulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata : “ Tidak ada Qiyas dalam hukum Ibadah “. Beliau tidak terburu-buru dalam menjatuhkan hukum secara Qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan⁷.]

⁷ Ali Hasan , “ *perbandingan Madzab* ”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1996), 212

5. Istidlal (Istishan)

Istidlal makna aslinya adalah menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang harus di akui untuk di tarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Di akui bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datangnya Islam yang tidak di hapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat kebiasaan yang lazim terjadi, jika tidak bertentangan dengan jiwa Al-qur'an atau tidak terang-terangan di larang oleh Al-qur'an, juga diperbolehkan.

Oleh karena itu Imam Syafi'i memakai jalan Istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak di hapus oleh Al-qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya beliau tidak maumengambil hukum dengan cara Istishan. Imam Syafi'i berpendapat menegnai Istishan sebagai berikut : “ Barang siapa menetapkan hukum dengan Istishan berarti membuat syariah tersendiri”.

Kitab yang pertama kali di buat oleh Imam Syafi'i, yaitu Ar-Risalah yang di susun di Mekkah atas permintaan Abdur rahman Ibn Mahdi. Di mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu Al- Umm, Al-Amali, dan Al-Imlak.

Al-Buaiti mengihtisarkan kitab-kitab Asy-Syafi'i dan menamakannya dengan Mukhtasar, demikian juga Al-Muzani. Kitab yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, tetapi kitab-kitab di Mesir itu merupakan penyaringan dan pengubahan dari kitab-kitab yang disusun di Baghdad berdasarkan pengalaman-pengalaman yang baru.

Ahli sejarah membagi kitab-kitab syafi'i kedalam dua bagian yaitu di nisbatkan kepada Asy-syafi'i sendiri seperti Al-Umm dan Ar-risalah, yang kedua di nisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti Mukhtasar al-Muzaini dan Mukhtasar Al-Buaiti.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i meninggal pada malam Jum'at tanggal 28 Rajab tahun 204 H, dalam usia 54 tahun. Imam Syafi'i meninggalkan ilmu Fiqih bagi kaum muslim.⁹

B. PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG *SYIRKAH*

Syirkah adalah perjanjian anatara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam perdagangan, dengan cara menyerahkan modal masing-masing yang

⁸ Ali Hasan ,” *perbandingan Madzab* “, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 1996), 207

⁹ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah. 2000), 370

keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.¹⁰

1. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat memeperat hubungan antara seseorang dengan lainnya yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memeperdalam *ukhuwah islamiyah*, selama tidak ada yang berkhianat. Seperti di jelaskan oleh dalil berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِّ يَكِينُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَةٌ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id) **ابوداود**

Artinya : *Dari Abu Hurairah R.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman : “ Aku adalah orang ketiga diantara dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Bila berkhianat, keluarlah aku dari antara keduanya.”*

2. Rukun *Syirkah*

Menurut ulama Fiqh Madzab Syafi'i, rukun *Syirkah* ada tiga yaitu sebagai berikut :

- a. Sighat atau lafal Ijab Qabul
- b. Sohibul maal dan Mudharib yang melakukan Akad

¹⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 111

c. Obyek Akad (modal dan kerja)

3. Syarat –syarat *Syirkah*

Mengenai dengan syarat-syarat *syirkah* menurut Imam Taqiyuddin adalah sebagai berikut :¹¹

a. Harus mengenai mata uang atau senilai dengan uang

Akad *Syirkah* diperbolehkan dalam benda atau mata uang yang dapat di nilai dengan uang atau barang yang sejenis. Jadi boleh *syirkah* mengenai gandum dan lainnya, sebab barang sejenis itu telah bercampur dengan yang lainnya dan tidak dapat di bedakan lagi karena itu serupa dengan mata uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jenis dan macam-macam harta harus sama

Barang yang dibuat *syirkah*, harus tunggal jenisnya, karena itu tidak boleh bersyirkah dalam dirham dengan emas, juga sifatnya harus sama, karena tidak sah berserikat mengenai mata uang yang utuh dengan mata uang yang cacat, karena dapat di bedakan antara keduanya.

c. Harta yang digunakan harus bercampur

Maksudnya harta yang diserikatkan itu di campur, sehingga tidak dapat di bedakan lagi dan percampuran itu akan menyatukan

¹¹ Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Al- Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya : PT. Bina Iman , 1995), 626

harta, sehingga tidak bisa di sebut benda yang satu dengan yang lain.

- d. Harus ada ijin atau kebolehan untuk menjalankan harta dengan anggota konsinya yang lain.

Yang artinya tiap anggota yang berserikat harus memberi izin kepada anggota lain dalam menjalankan harta konsinya, maka masing-masing pihak dapat bertindak sendiri.

- e. Untung rugi diukur sesuai dengan nilai atau jumlah prosentase yang diserikatkan.

Pembagian keuntungan dan kerugian harus diperhitungkan menurut prosentase harta yang di kongsikan, baik antara keduanya itu sama dalam pekerjaannya ataupun berbeda, bukan menjadikan sebagai keuntungan berdasarkan timbangan pekerjaan dan bukan pula mensyaratkan persamaan dalam keuntungan, tetapi berdasarkan jumlah harta yang di campurkan.

4. Macam –macam *Syirkah*

Mengenai macam-macam *syirkah* , dibedakan menjadi dua macam, yaitu *syirkah* hak milik (*Syirkatul Amlak*), dan *syirkah* transaksional (*Syirkatul Uqud*). Sebagaimana penjelasan berikut ini:

Syirkah hak milik , yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti hibah, dan warisan.

Sedangkan *Syirkah* transaksional, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Menurut mayoritas ulama' *syirkah* ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. *Syirkah* Abdan (syarikat badan)

Yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i tidak sah serikat ini, karena mengandung unsur tipuan, sebab mungkin diantaranya ada yang bekerja keras dan ada juga yang bekerja seenaknya saja.¹² Syafi'i menyebutnya juga dengan *syirkah* Shanai atau Taqabbul atau serikat pertukangan. Alasan yang diambil Syafi'i adalah bahwa *syirkah* itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. Karena *syirkah* dalam keuntungan itu dibangun diatas *syirkah* dalam modal, sementara modal disini tidak ada.

¹² Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mdzab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 112

Ditegaskan juga oleh Abu Tsur dan Ibnu Hazm, mereka menyatakan bahwa perserikatan semacam ini tidak boleh dilakukan dalam usaha apa saja. Bila terjadi juga, maka perserikatan ini bathil.

b. *Syirkah* Mufawadha

Yaitu perkongsian diantara dua orang atau lebih dimana salah satunya menyerahkan urusan kepada kawannya dalam pengurusan hartanya dimana pemiliknya tidak ikut berusaha, sedangkan untung dan rugi di bagi bersama.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm nya menjelaskan bahwa hukum dari *syirkah* Mufawadhah ini adalah tidak sah atau batal¹³.

c. *Syirkah* Wujuh

Yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat untuk berdagang menurut kesanggupan masing-masing dan pembagian keuntungan secara rata, tanpa adanya permodalan, hanya menggunakan nama baik sebagai jaminan.

Hal ini jelas mengandung unsur gharar (tipu daya), karena tidak ada barang yang dipersyaratkan atau hanya satu pihak saja yang mempunyai barang, sedangkan yang lain tidak ada.

Syirkah ini disebut dengan *syirkah* wujuh karena para anggotanya tidak bisa membeli barang dengan hutang bila tidak memiliki pretige (

¹³ Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, Al-Umm juz v, 241



nama baik) di tengah masyarakat. Para anggota kerjasama ini sama sekali tidak memiliki modal uang.

Syafi'i melarang *syirkah* ini dikarenakan bahwa yang disebut dengan *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan dalam *syirkah* wujud unsur ini tidak ada.

d. *Syirkah Inan*

Yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dengan harta kepunyaan masing-masing untuk sama-sama berdagang. Keuntungan dibagi menurut banyaknya modal masing-masing.

Imam Syafi'i menyebutkan syarat-syarat dalam melakukan serikat *Inan* seperti : melafalkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota untuk mengendalikan harta, anggota serikat saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain, mencampurkan harta, hingga tidak dapat dibedakan lagi hak masing-masing yang merupakan modal.

Menurut Imam Syafi'i, serikat yang sah adalah serikat *Inan*. karena serikat inilah yang dilakukan oleh Nabi Saw. Syarikat *Inan* terpelihara dari tipu menipu. Seperti hadits yang dipakai sebagai rujukan oleh Imam Syafi'i berikut ini¹⁴ :

¹⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mdzab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 113

عَنِ السَّائِبِ الْمُحْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ
الْبُعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي. (رواه احمد وابوداود)

Artinya : “ *Dari As-Saib Al-mahzumi R.a, bahwa ia dahulu adalah mitra Nabi sebelum beliau diangkat menjadi rosul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, maka beliau bersabda: Selamat datang saudaraku dan Mitraku.* ” (HR.Ahmad, Abu dawud, dan Ibnu Majah).

Syarat-syarat dalam melakukan Syirkah Inan, yang juga di
dasarkan pada dalil hadits di atas , adalah sebagai berikut¹⁵ :

- a. Melafalkan kata-kata yang menunjukan izin masing-masing Anggota serikat untuk mengendalikan harta.
- b. Saling mempercayai antar anggota, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain.
- c. Mencampurkan harta, hingga tidak dapat lagi dibedakan lagi.

Mengenai penyertaan modal dalam *syirkah*, seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syarbani Al-khatib dalam kitabnya Al-Mughni Al-Muhtaj bahwa Imam Syafi'i menyatakan , bahwa modal harus di satukan sebelum akad akan dilaksanakan. Sehingga tidak boleh dibedakan lagi antara modal dari kedua belah pihak. Karena syirkah merupakan pencampuran dari dua harta.

¹⁵ *Ibid.*, 114

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lembaga tentu mempunyai tujuan yang dimungkinkan akan lebih mudah dicapai apabila dilaksanakan secara bersama. Demikian juga *Syirkah* yang bertujuan untuk mencapai dan memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Fuqaha' sepakat bahwa pembagian keuntungan itu sesuai dengan prosentase jumlah modal yang disetor dalam *Syirkah*, semisal modal yang disetor oleh masing-masing anggota *Syirkah* itu sama besar (50%: 50%), maka pembagian keuntungan juga sebesar 50%(separoh- separoh).

Akan tetapi Fuqaha' berbeda pendapat tentang perbedaan modal yang disetor, sementara pembagian keuntungan sama, misalnya perbandingan modal yang disetor adalah 30% : 70 %, tetapi keuntungan dibagi sama rata yakni 50%.

Imam Syafi'i melarang pembagian keuntungan seperti itu, dengan alasan tidak baik bagi pihak yang bekerja mensyaratkan untung di luar modal yang disetorkan. Sebagaimana tidak boleh mensyaratkan kerugian.

Alasan Imam Syafi'i melarang hal itu karena dan berpendapat bahwa keuntungan adalah bagi hasil dari pengembangan modal yang ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang di tanamkan.

5. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah dapat berahir karena disebabkan beberapa hal, seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sudah jatuh tempo atau akhir waktu persekutuan.
- b. Anggota perkongsian ada yang meninggal dunia.
- c. Dalam keadaan gila atau gangguan jiwa.
- d. Salah satu dari anggota ingin membubarkan serikat.
- e. Modal lenyap sebelum digunakan atau dibelanjakan.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG *SYIRKAH*

Diantara Imam Madzab yang empat khususnya Imam Abu hanifa dan Imam Syafi'i, mereka memiliki versi-versi tersendiri dalam menolak ataupun mengklasifikasikan macam-macam syirkah yang terdapat dalam hukum Islam. Akan tetapi mereka sepakat akan kebolehan bentuk kerja sama yang berbentuk syirkah.

A. Konsep Syirkah Menurut Imam Abu Hanifah.

1. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah berarti Ikhtilath atau percampuran, yaitu akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹ Ulama' Hanafiyah menyatakan mengenai rukun *syirkah* Cuma ada dua, yaitu Ijab dan Qabul. Karena menurutnya Ijab dan Qabul atau Akad adalah sesuatu yang menentukan adanya *syirkah*.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih pada kitab sunan Abu Daud dalam Bab al- Buyu',no.2936 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُونُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداود)

Artinya: (Dari Muhammad Bin Sulaiman Al-Mishashashy dari Muhammad bin al-Zibriqani dari Abi Hayyan Al-Taimy dari bapaknya dari Abi Hurairah

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* 13, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), 193

*secara Marfu' (sampai pada Nabi Saw) bersabda bahwa Allah berfirman :
Aku menjadi yang ketiga terhadap dua orang yang bekerjasama selama tidak
berkhianat salah satunya kepada teman kerjasamanya, maka jika berkhianat,
allah keluar dari dua orang yang bekerjasama).*

Terdapat juga dalil mengenai dasar untuk melakukan syirkah.²

وَبِعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَأَقْرَهُمْ عَلَيْهِ , وَقَدَّعَامَلَهُ
النَّاسُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا .
مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِّنْكَرٍ

*Artinya : “diriwayatkan bahwa Saib bin Syarik datang kepada Rasulullah.
Dia berkata, “apakah kamu mengetahuiku?” dia menjawabnya,
“bagaimana aku tidak mengetahuimu sementara dirimu adalah
sekutuku. Kamu adalah sebaik-baiknya sekutu. Kamu tidak
bermusuhan”.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun Syirkah

Yang termasuk dalam rukun syirkah adalah Ijab dan Qabul. Dalam Ijab dan Qabul tidak disyaratkan harus berupa lafadh ataupun ucapan, akan tetapi boleh dengan perbuatan , dimana perbuatan itu menunjukkan atau menjelaskan tujuan akad tanpa disertai lafadh.

3. Syarat –syarat Syirkah

Sedangkan menurut Hanafiyah mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah*, di bagi menjadi empat bagian sebagai berikut³:

² Hasan Al- Syaibani, *Al- Mabsuth juz 13*, 422

³ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 127

- a. Sesuatu yang bertalian dengan bentuk *syirkah*, baik harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu : berkenaan dengan benda yang di akadkan, dan mengenai dengan keuntungan.
- b. Sesuatu hal bertalian dengan *syirkah* mall (harta). Dalam hal ini terdapat syarat yang harus di penuhi, yaitu : modal harus berupa alat pembayaran, modal harus ada ketika akad *syirkah* di lakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah Mufawadhah*, bahwa dalam *Mufawadhah* di syaratkan : modal harus sama, bagi yang *bersyirkah* seorang yang Ahli *Kafalah*, obyek ajad secara umum, yakni yang ada pada jual beli.
- d. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah Inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah Mufawadhah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : لَا تَجُوزُ شَرِيكَةٌ بِعَرُوضٍ وَلَا بِسَالٍ غَائِبٍ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِخْضَارِ رَأْسِ الْمَالِ

Artinya : Diceritakan dari Ibn Sirin ra dia berkata, Syirkah tidak boleh dengan harta benda tidak juga dengan harta yang harta yang ghaib. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa dalam transaksi syirkah harus menghadirkan modal.⁴

⁴ *Ibid* ., 431

Akan tetapi jika menghadirkan modal saat akan membeli maka hal itu sama. Jika seseorang memberikan uang seribu dirham kepada orang lain dengan catatan dia membelinya dengan uang seribu tersebut dan dengan seribu dari hartanya. Kemudian keduanya mengadakan transaksi *syirkah* dengan cara ini. Dia menghadirkan harta saat membeli, maka transaksi seperti ini boleh. Karena maksud dari transaksi tersebut adalah menggunakan harta bukan pada *syirkah*-nya. Jika menghadirkan harta ditemukan saat maksud tersebut maka sama dengan menghadirkan harta saat akad.

4. Macam –macam *Syirkah*

Syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah 'Uqud*.

Penjelasannya sebagai berikut :

a. *Syirkah Amlak*

Yaitu bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa Akad. Adakalanya bersifat *Ikhtiari* atau *Jabari*. Yang dimaksud dengan *Ikhtiari* adalah dua orang yang di hibahkan atau di wariskan sesuatu, lalu mereka menerima, maka barang yang di hibahkan atau yang di wariskan menjadi milik mereka berdua . Demikian pula halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang mereka beli itu disebut *syirkah* milik.⁵

⁵ Sayyid ,Sabiq, Fiqih Sunnah 13, (Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1987), 194

Yang berikutnya adalah *Jabari*, yaitu sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tidak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut. Misalkan harta warisan, karena *syirkah* berlaku untuk barang warisan, tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik bersama.⁶

Hukum *syirkah* ini, bahwa patner tidak berhak bertindak dalam penggunaan milik patner lainnya tanpa izin yang bersangkutan, karena msing-masing mempunyai hak yang sama.

b. *Syirkah 'uqud*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung

dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. *Syirkah* ini di bagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu sebagai berikut :

1) *Syirkah Inan*

Adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan di bagi dua.

Dalam *syirkah* tidak di syaratkan sama jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.

2) *Syirkah Mufawadhah*

⁶ Ibid, ., 195

Yaitu bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan, dengan ketentuan syarat sebagai berikut :

- a) Modal harus sama antar anggota persekutuan
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- c) Memiliki agama yang sama
- d) Bahwa masing-masing anggota menjadi penjamin lainnya atas apa yang di jual belikan.

3) *Syirkah Abdan*

Yaitu bahwa ada dua orang bekerjasama untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima di bagi menurut kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syirkah ini disebut juga *syirkah a'mal* (syirkah kerja), atau *syirkah Abdan* (syirkah fisik), atau *syirkah Shana'i* (syirkah para tukang), atau *syirkah Taqabbul* (syirkah penerimaan).

Syirkah ini dinyatakan sah, baik itu sama pekerjaan atau berbeda pekerjaannya. Argumen di perbolehkannya jenis syirkah ini adalah berdasarkan hadits berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِيمَا نَصِيبُ فَلَمْ أَجِءْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ

Artinya : “*Dari Abu sa'ib salman bin junadah dari Abu Daud khafari dari sufyan dari Abi Ishaq dari Abi Ubaidah dari Abdillah berkata : Aku dan sa'ad dan Amar pernah berserikat dalam memperoleh perolehan pada waktu perang Badar, lalu Sa'ad datang*

membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa Apa-apa.”

4) *Syirkah Wujud*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Syirkah* ini merupakan syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Imam Abu Hanifah, *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian *syirkah* dianggap sah, dan untuk *syirkah* ini di bolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang di beli, sehingga nanti, keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing atau tanggung jawab masing-masing.⁷

Macam –macam *syirkah* yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth karya Mohammad bin hasan Al-syaibani, yang juga merupakan murid dari Imam Hanafi. *Syirkah* ada dua. *Syirkah Inan* dan *Syirkah Mufawadhah* jika mencukupi syarat-syarat *syirkah muwafadhah*. Artinya, bahwa jika hal tersebut adalah *syirkah mufawadhah* maka masing-masing pihak dituntut dengan kewajiban temannya dengan hukum jaminan/tanggungan. Jika *syirkahnya* adalah *Inan* maka yang dituntut adalah orang yang secara

⁷ Ibid, . 108

langsung berhubungan dengan sebab bukan temannya, seperti pada hukum perwakilan.⁸

5. *Berakhirnya Syirkah*

a. Secara Keseluruhan, yaitu disebabkan oleh hal-hal berikut :

- 1) Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu transaktor
- 2) Anggota sekutu salah satu nya ada yang meninggal
- 3) Murtad
- 4) Gila secara terus menerus

b. Secara Sebagian, yaitu di sebabkan oleh :

- 1) Rusaknya harta syirkah sebelum di campur
- 2) Tidak adanya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah*.

B. Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i

Syirkah adalah perjanjian anantara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam perdagangan, dengan cara menyerahkan modal masing-masing yang keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁹

1. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan lainnya yang dapat

⁸ Hasan Al- Syaibani, Al-Mabsuth: Juz 13, 422

⁹ Ibnu Mas'ud, *Figih Madzab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 111

menimbulkan perasaan setia kawan dan memeperdalam *ukhuwah islamiyah*, selama tidak ada yang berkhianat. Seperti di jelaskan oleh dalil berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِّ يُكَيِّنُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَةٌ فَإِذَا خَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داود)

Artinya : *Dari Abu Hurairah R.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman : “ Aku adalah orang ketiga diantara dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Bila berkhianat, keluarlah aku dari antara keduanya.”*

2. Rukun *Syirkah*

Menurut ulama Fiqh Madzab Syafi'i, rukun *Syirkah* ada tiga yaitu

sebagai berikut :

1. Sighat atau lafal Ijab Qabul
2. Sohibul maal dan Mudharib yang melakukan Akad
3. Obyek Akad (modal dan kerja)

3. Syarat –syarat *Syirkah*

Mengenai dengan syarat-syarat *syirkah* menurut Imam Taqiyuddin adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Harus mengenai mata uang atau senilai dengan uang

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Al- Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya : PT. Bina Iman , 1995), 626

Akad *Syirkah* diperbolehkan dalam benda atau mata uang yang dapat di nilai dengan uang atau barang yang sejenis. Jadi boleh syirkah mengenai gandum dan lainnya, sebab barang sejenis itu telah bercampur dengan yang lainnya dan tidak dapat di bedakan lagi karena itu serupa dengan mata uang.

b. Jenis dan macam-macam harta harus sama

Barang yang dibuat *syirkah*, harus tunggal jenisnya, karena itu tidak boleh bersyirkah dalam dirham dengan emas, juga sifatnya harus sama, karena tidak sah berserikat mengenai mata uang yang utuh dengan mata uang yang cacat, karena dapat di bedakan antara keduanya.

c. Harta yang digunakan harus bercampur

Maksudnya harta yang diserikatkan itu di campur, sehingga tidak dapat di bedakan lagi dan percampuran itu akan menyatukan harta, sehingga tidak bisa di sebut benda yang satu dengan yang lain.

d. Harus ada ijin atau kebolehan untuk menjalankan harta dengan anggota konsinya yang lain.

Yang artinya tiap anggota yang berserikat harus memberi izin kepada anggota lain dalam menjalankan harta kongsinya, maka masing-masing pihak dapat bertindak sendiri.

e. Untung rugi diukur sesuai dengan nilai atau jumlah prosentase yang diserikatkan.

Pembagian keuntungan dan kerugian harus diperhitungkan menurut prosentase harta yang di kongsiikan, baik antara keduanya itu sama dalam pekerjaannya ataupun berbeda, bukan menjadikan sebagai keuntungan berdasarkan timbangan pekerjaan dan bukan pula mensyaratkan persamaan dalam keuntungan, tetapi berdasarkan jumlah harta yang di campurkan.

4. **Macam –macam *Syirkah***

Mengenai macam-macam *syirkah* , dibedakan menjadi dua macam, yaitu *syirkah* hak milik (*Syirkatul Amlak*), dan *syirkah* transaksional (*Syirkatul Uqud*).

Sebagaimana penjelasan berikut ini:

Syirkah hak milik , yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam

kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti hibah, dan warisan.

Sedangkan *Syirkah* transaksional, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Menurut mayoritas ulama' *syirkah* ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. ***Syirkah* Abdan (syarikat badan)**

Yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing.

Menurut Imam Syafi'i tidak sah serikat ini, karena mengandung unsur tipuan, sebab mungkin diantaranya ada yang bekerja keras dan ada juga yang bekerja seenaknya saja.¹¹ Syafi'i menyebutnya juga dengan *syirkah* Shanai atau Taqabbul atau serikat pertukangan. Alasan yang diambil Syafi'i adalah bahwa *syirkah* itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. Karena *syirkah* dalam keuntungan itu dibangun diatas *syirkah* dalam modal, sementara modal disini tidak ada.

Ditegaskan juga oleh Abu Tsur dan Ibnu Hazm, mereka menyatakan bahwa perserikatan semacam ini tidak boleh dilakukan dalam usaha apa saja. Bila terjadi juga, maka perserikatan ini bathil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Syirkah* Mufawadha

Yaitu perkongsian diantara dua orang atau lebih dimana salah satunya menyerahkan urusan kepada kawannya dalam pengurusan hartanya dimana pemiliknya tidak ikut berusaha, sedangkan untung dan rugi di bagi bersama.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm nya menjelaskan bahwa hukum dari *syirkah* Mufawadhah ini adalah tidak sah atau batal¹².

b. *Syirkah* Wujuh

¹¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mdzab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 112

¹² Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, Al-Umm juz v, 241

Yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat untuk berdagang menurut kesanggupan masing-masing dan pembagian keuntungan secara rata, tanpa adanya permodalan, hanya menggunakan nama baik sebagai jaminan.

Hal ini jelas mengandung unsur gharar (tipu daya), karena tidak ada barang yang dipersyaratkan atau hanya satu pihak saja yang mempunyai barang, sedangkan yang lain tidak ada.

Syirkah ini disebut dengan *syirkah* wujuh karena para anggotanya tidak bisa membeli barang dengan hutang bila tidak memiliki pretige (nama baik) di tengah masyarakat. Para anggota kerjasama ini sama sekali tidak memiliki modal uang.

Syafi'i melarang *syirkah* ini dikarenakan bahwa yang disebut dengan *syirkah* hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan dalam *syirkah* wujuh unsur ini tidak ada.

c. *Syirkah* Inan

Yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dengan harta kepunyaan masing-masing untuk sama-sama berdagang. Keuntungan dibagi menurut banyaknya modal masing-masing.

Imam Syafi'i menyebutkan syarat-syarat dalam melakukan serikat Inan seperti : melafalkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota untuk mengendalikan harta, anggota serikat saling mempercayai

sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain, mencampurkan harta, hingga tidak dapat dibedakan lagi hak masing-masing yang merupakan modal.

Menurut Imam Syafi'i, serikat yang sah adalah serikat Inan. karena serikat inilah yang dilakukan oleh Nabi Saw. Syarikat Inan terpelihara dari tipu menipu. Seperti hadits yang dipakai sebagai rujukan oleh Imam Syafi'i berikut ini¹³ :

عَنِ السَّائِبِ الْمَحْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya : *“ Dari As-Saib Al-mahzumi R.a, bahwa ia dahulu adalah mitra Nabi sebelum beliau diangkat menjadi rosul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, maka beliau bersabda: Selamat datang saudaraku dan Mitraku.” (HR.Ahmad, Abu dawud, dan Ibnu Majah).*

Syarat-syarat dalam melakukan Syirkah Inan, yang juga di dasarkan pada dalil hadits di atas , adalah sebagai berikut¹⁴ :

- a. Melafalkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing Anggota serikat untuk mengendalikan harta.
- b. Saling mempercayai antar anggota, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain.
- c. Mencampurkan harta, hingga tidak dapat lagi dibedakan lagi.

¹³ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mdzab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 113

¹⁴ *Ibid.*, 114

Mengenai penyertaan modal dalam *syirkah*, seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syarbani Al-khatib dalam kitabnya Al-Mughni Al-Muhtaj bahwa Imam Syafi'i menyatakan, bahwa modal harus di satukan sebelum akad akan dilaksanakan. Sehingga tidak boleh dibedakan lagi antara modal dari kedua belah pihak. Karena *syirkah* merupakan pencampuran dari dua harta.

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lembaga tentu mempunyai tujuan yang dimungkinkan akan lebih mudah dicapai apabila dilaksanakan secara bersama. Demikian juga *Syirkah* yang bertujuan untuk mencapai dan memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Fuqaha' sepakat bahwa pembagian keuntungan itu sesuai dengan prosentase jumlah modal yang disetor dalam *Syirkah*, semisal modal yang disetor oleh masing-masing anggota *Syirkah* itu sama besar (50%: 50%), maka pembagian keuntungan juga sebesar 50%(separoh- separoh).

Akan tetapi Fuqaha' berbeda pendapat tentang perbedaan modal yang disetor, sementara pembagian keuntungan sama, misalnya perbandingan modal yang disetor adalah 30% : 70 %, tetapi keuntungan dibagi sama rata yakni 50%.

Imam Syafi'i melarang pembagian keuntungan seperti itu, dengan alasan tidak baik bagi pihak yang bekerja mensyaratkan untung di luar modal yang disetorkan. Sebagaimana tidak boleh mensyaratkan kerugian.

Alasan Imam Syafi'i melarang hal itu karena dan berpendapat bahwa keuntungan adalah bagi hasil dari pengembangan modal yang ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang di tanamkan.

5. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah dapat berahir karena disebabkan beberapa hal, seperti dijelaskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Sudah jatuh tempo atau akhir waktu persekutuan.
- b. Anggota perkongsian ada yang meninggal dunia.
- c. Dalam keadaan gila atau gangguan jiwa.
- d. Salah satu dari anggota ingin membubarkan serikat.
- e. Modal lenyap sebelum digunakan atau dibelanjakan.

C. Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Syirkah

Dari konsep yang tertera di atas , maka dapat dikomparatiskan atau dibandingkan sebagai berikut: Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memiliki persamaan mengenai kebolehan melakukan kerjasama dengan menggunakan Akad syirkah. Sedangkan mengenai perbedaannya di jelaskan berikut ini :

1. Tentang Rukun dan Syarat *Syirkah*

Imam Abu hanifah menjelaskan syirkah sudah sah, hanya dengan Ijab Qabul, sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan sah nya syirkah selain dengan Ijab Qabul, juga harus adanya obyek Akad atau modal kerja.

2. Tentang Bentuk syirkah

Bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan semua jenis *syirkah* asalkan memenuhi syaratnya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah Inan*, sedangkan syirkah yang lainnya adalah batal.¹⁵

3. Tentang Permodalan Dalam *Syirkah*

Menurut Imam Abu Hanifah percampuran dalam *syirkah* tidak perlu

di lakukan, karena menurut pendapatnya bahwa serikat dagang itu sah sekalipun harta kedua belah pihak berada di tangan masing-masing.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bahwa sah nya serikat dagang itu sesudah kedua belah pihak mencampurkan harta keduanya sedemikian rupa, sehingga harta salah satu pihak tidak bisa di pisahkan dari harta pihak lain

¹⁵ Al – Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, 78-80

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang *syirkah*, yaitu beliau membolehkan dari semua jenis atau macam *syirkah* dalam hukum Islam. Mengenai rukun dalam *syirkah* Imam Abu Hanifah menjelaskan hanya cukup dengan ijab dan Qabul. Dan selanjutnya tentang percampuran modal dalam serikat dagang itu tidak perlu dilakukan, beliau berpendapat, serikat sudah sah meskipun harta berada di tangan masing-masing pihak.
2. Pemikiran Imam Syafi'i tentang *syirkah*, yaitu Imam Syafi'i hanya membolehkan jenis *syirkah Inan* saja, karena menurut pendapatnya yang dinamakan *syirkah* adalah perkongsian antara modal dan keuntungan. Rukun dalam *syirkah* yaitu Ijab Qabul, obyek Akad atau modal kerja. Imam Syafi'i juga mensyaratkan dalam percampuran modal dalam serikat dagang, karena menurutnya *syirkah* adalah percampuran, jadi harta harus dicampurkan, sehingga tidak bisa dibedakan lagi, antara harta dari kedua belah pihak.

3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memiliki persamaan mengenai kebolehan melakukan kerjasama dengan menggunakan Akad syirkah. Sedangkan Sedangkn mengenai perbedaannya di jelaskan berikut ini :

a. Tentang Rukun dan syarat *Syirkah*

Imam Abu hanifah menjelaskan syirkah sudah sah, hanya dengan Ijab Qabul, sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan sah nya syirkah selain dengan Ijab Qabul, juga harus adanya obyek Akad atau modal kerja.

b. Tentang bentuk syirkah

Bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan semua jenis *syirkah* asalkan memenuhi syaratnya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah Inan*, sedangkan syirkah yang lainnya adalah batal.¹

c. Tentang permodalan dalam *syirkah*

Menurut Imam Abu Hanifah percampuran dalam *syirkah* tidak perlu di lakukan, karena menurut pendapatnya bahwa serikat dagang itu sah sekalipun harta kedua belah pihak berada di tangan masing-maing.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bahwa sah nya serikat dagang itu sesudah kedua belah pihak mencampurkan harta keduanya sedemikian rupa, sehingga harta salah satu pihak tidak bisa di pisahkan dari harta pihak lain

¹ Al – Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, 78-80

B. SARAN

Dengan selesainya pembahasan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis memberi saran. Hendaknya dapat dijadikan contoh untuk mengkomparasikan pemikiran-pemikiran tokoh lain dan dalam persoalan yang berbeda pula. Pemikiran tokoh klasik dapat terus di kembangkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F, Hasan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Citra Pelajar Group
- Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al- Mughni juz V*, Beirut :Darul Kutub
- Abdul Fatah, Idris, *Terjemahan Ringkasan Fiqig Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta
- Abdurrahman Asy- Syarqawi, *Riwayat sembilan Imam Fiqih*, Bandung : Puataka Hidayat, 2000
- Abu bakar Al- Husaini Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar jilid II*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997
- Ahmad , Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab*, Semarang : Bumi Aksara, 1991
- Ali As-Sayis, Dr. Muhammad, *Sejarah Fikih Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Ali Hasan, *Perbandingan Madzab*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Surabaya : Mahkota, 1989
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya, 2011
- Hartono , *kamus Praktif Bahasa Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Hasbi Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1990
- Hasbi Ash- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1991
- Hendi , Suhendi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Husain A.Amin, *Seratus Tokoh dalam Islam*, Bandung : PT. Remaja roesda karya, 1999
- Ibnu, Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid jilid II*, Semarang : As-Syifa', 1990

Ibnu , Mas'ud, *Fiqih Mdazab Syafi 'I*, Bandung : Pustaka Setia, 2007

Imam , Syafi'I, *Al-Umm juz v*, Beirut : Darul Fikr

Imam , Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al- Husaini, *Kifayatul Ahyar juz I*,
terjemahan Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa, Surabaya : PT. Bina
Iman, 1995

Iskandar ,Usman, *Ikhtishan dan Pembaharuan hokum Islam*, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 1994

Jaih , Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam (Studi tentang qaul qadim dan qaul jadid)*,
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 200

Joseph, Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford At the Clarendon Press,
1997

Lahmuddin, Nasution, *Pembaharuan hukum Islam dalam Mdzab Syafi'i*, Bandung :
Remaja Roesda Karya, 2001

Muhammad Hasan, al-Syaibani, *Al- Mabsuth juz 13-14* digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad , Ismail yusanto, *menggagas Bisnis Islam*, Jakarta : Gema Insani Press,
2002

Muhammad , Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 1996

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
2004

Pius A partanto dan Dahlan AlBarry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001

P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Sayyid , Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 13*, Bandung : PT. Al- Maarif, 1987

Sirajuddin, Abbas, *Sejarah dan keagungan Madzab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka
Tarbiyah, 1994

Sudarsono , *Pokok –pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka cipta, 1992

Ya'cub Ismail, *Terjemahan Al- Umm kitab Induk X*